



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0957/Pd.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Permohonan Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

Musli bin Badok, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bung Karno Lingkungan Petemon RT.004 RW. 094 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram  
Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;

Nuraini binti Angkok (Alm), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bung Karno Lingkungan Petemon RT.004 RW. 094 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram  
Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor : 0957/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 08 September 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1988, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : ANGKOK (Alm), tetapi diwakilkan kepada AHYAR dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama EHSAN (Alm) dan MUN (Alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah dibayar tunai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
  - a. MUSTIANI, umur 25 tahun;
  - b. SOLEHAN, umur 24 tahun;
  - c. BURHANUDIN, umur 22 tahun;
  - d. SUMIATI, umur 18 tahun;
  - e. SUCI LIAWATI, umur 14 TAHUN;
  - f. MAWARDI, umur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara, Kota Mataram, karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan guna memperoleh pengakuan hukum, dan sebagai syarat untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA. yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MUSLI (Pemohon I) Nomor : 5271023112680124 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 15 Juli 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. NURAINI (Pemohon II) Nomor : 5271027112710113 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 527102/08/00337.3941, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 20 Pebruari 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I bernama : JOHAN FIRMAN bin MASIAH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon I, saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada tanggal 31 Desember 1988;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ANGKOK (Alm) berwakil kepada AHYAR;
- Bahwa maskawinnya berupa berupa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh ESAN dan MUN;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Saksi II bernama : SUKARDI bin AMAQ DIAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada tanggal 31 Desember 1988;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ANGKOK (Alm) berwakil kepada AHYAR;
- Bahwa maskawinnya berupa berupa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh ESAN dan MUN;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tela diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1988 di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon pada tanggal 31 Desember 1988 di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ANGKOK (Alm) yang diwakilkan keada AHYAR, dan mahar berupa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh ESAN (Alm) dan MUN (Alm), antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang saling brsesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1988 di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/ d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ( vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUSLI Bin BADOK) dan Pemohon II (NURAINI Binti ANGKOK) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1988 di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1435 H., dengan susunan Drs. H. NURMANSYAH, SH. MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. HAMID ANSHORI, SH. MH. serta Dra. KHAFIDATUL AMANAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD BOCHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. --

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd

Drs. H. Hamid Anshori, SH. MH.

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Khafidatul Amanah

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Bochari, SH.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran

: Rp. 30.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 2. Biaya ATK Perkara          | : Rp. 60.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I  | : Rp. 65.000.-       |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000.-       |
| 5. Biaya Redaksi              | : Rp. 5.000.-        |
| 6. Biaya Materai              | : <u>Rp. 6.000.-</u> |
| J u m l a h                   | : Rp. 231.000.-      |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLI

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

MISNU DIN, SH. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)